

Kedudukan Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Sistem Hukum Indonesia

Ni Wayan Eka Sumartini¹, Natalia Susilawati², Edelweisia Cristiana³,
Ni Putu Paramita Dewi⁴

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya^{1,2,3}, Universitas Lampung⁴
sumartini26@gmail.com¹, lia92nswazza@gmail.com², edelweisiac@gmail.com³,
paramitaputudewi@gmail.com⁴

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 8 Juli 2025

Artikel direvisi: 17 September 2025

Artikel disetujui: 3 Oktober 2025

Abstrak

Isu lingkungan hidup dewasa ini menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Salah satu isu krusial adalah hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dan diakui dalam sistem hukum nasional. Hak ini telah tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya lemahnya penegakan hukum, degradasi lingkungan akibat aktivitas industri, serta kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak atas lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia, serta menegaskan pentingnya pengakuan hak tersebut sebagai hak hukum yang *justiciable*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang menggali sumber-sumber hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menjamin hak lingkungan hidup telah dilakukan melalui penyuluhan dan pembentukan instrumen hukum. Namun, upaya tersebut belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek normatif dan kelembagaan serta peningkatan partisipasi publik agar hak atas lingkungan hidup dapat diwujudkan secara konkret. Pembuatan regulasi tambahan yang menegaskan hak terhadap lingkungan hidup juga diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum yang sudah ada dan menjamin keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Kata kunci: hak lingkungan, sistem hukum Indonesia, keberlanjutan

Abstract

Environmental issues have become a global concern, including in Indonesia. One of the critical issues is the right to a clean, healthy, and sustainable environment, which is recognized as part of human rights under the Indonesian legal system. This right is explicitly stated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution and further reinforced by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, in practice, the implementation of this right faces various challenges, including weak law enforcement, environmental degradation due to industrial activities, and the criminalization of environmental defenders. This research to analyze the legal standing of the right to a clean, healthy, and sustainable environment within Indonesia's legal system and to emphasize its recognition as a justiciable legal right. The research uses a normative legal method with a literature-based approach by exploring legal sources relevant to the issue. The findings indicate that the government has made efforts to fulfill this right through public education and the formulation of legal instruments. Nevertheless, these efforts remain insufficient to provide comprehensive legal protection. Therefore, there is a need to strengthen normative and institutional aspects and to enhance public participation to ensure the fulfillment of environmental rights as enforceable legal rights. Additionally, the formulation of supplementary regulations is necessary to reinforce existing laws and ensure environmental sustainability for future generations.

Keywords: environmental rights, Indonesian legal system, sustainability

Pendahuluan

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini menjadi salah satu topik yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa isu lingkungan hidup yang menjadi perhatian meliputi isu lingkungan sampah, sumber daya air, pecemaran udara, dan isu lingkungan lahan (Liyantono dkk., 2023). Isu lingkungan tersebut berkaitan dengan alih fungsi lahan, deforestasi, degradasi tanah serta konversi kawasan lingdung menjadi kawasan industri dan pemukiman. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati tetapi juga memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan tempat tinggal manusia. Dampak kerusakan lingkungan hidup paling banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar wilayah terdampak. Masyarakat yang tinggal jauh dari tempat

kerusakan lingkungan hidup, tidak secara langsung merasakan dampaknya tetapi secara tidak langsung masyarakat tersebut juga merasakan dampak buruk dari kerusakan lingkungan tersebut. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari kerusakan lingkungan hidup berupa kesulitan mendapatkan air bersih, udara yang tercemar, masalah kesehatan masyarakat, dan terganggunya keseimbangan ekosistem.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia merupakan konsekuensi dari pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan, khususnya di sektor pertambangan, industri, dan perkebunan. Pencemaran ini terjadi karena pembuangan limbah hasil proses produksi yang tidak dikelola dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu contoh kasus pencemaran sungai Citarum, Jawa Barat. Sungai Citarum, Jawa Barat menjadi sorotan karena mengalami masalah pencemaran lingkungan yang serius. Pencemaran sungai Citarum berupa sampah, dan ada dugaan pembuangan limbah industri tanpa pengolahan ke sungai Citarum (Myesha Fatina Rachman, 2024). Akibat pencemaran sungai Citarum memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar berupa tingginya jumlah penderita diare akibat dari timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik dan kurang memadainya fasilitas sanitasi (Liyantono dkk., 2023). Pemahaman masyarakat terkait lingkungan hidup bersih, sehat dan berkelanjutan pada umumnya hanya sebatas menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal, padahal lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan lebih luas maknanya yang mana mencakup segala entitas yang ada untuk mendukung keseluruhan aspek-aspek kehidupan di alam (Nugroho & Najicha, 2023). Siahaan, (2006), pembangunan menjadi faktor penting di dalam pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pembangunan tersebut perlu dilakukan dalam bentuk upaya yang tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan merugikan generasi mendatang. Lebih lanjut menurut Siahaan, pembangunan berkelanjutan, dijelaskan sebagai

upaya-upaya mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraannya (prinsip deklarasi Rio pasal 1 dan 3).

Lingkungan hidup dapat dipahami sebagai satu kesatuan ekosistem yang terdiri atas unsur fisik, energi, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakannya, yang saling memengaruhi dan menentukan keberlanjutan kehidupan serta kesejahteraan seluruh makhluk hidup (UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu prasyarat fundamental dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Keberlangsungan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan tempat tinggalnya. Alam menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, dan papan, yang kemudian diolah dan dimanfaatkan melalui kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kelestarian dan kualitas lingkungan hidup harus dijaga agar sumber daya alam tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan manusia terhadap lingkungan menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks ini, lingkungan hidup yang sehat tidak hanya menjadi kebutuhan ekologis, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai hak fundamental yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, karena menyangkut langsung hak untuk hidup, hak atas kesehatan, serta hak atas kesejahteraan setiap individu.

Perlunya penegasan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak hukum menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun hak ini telah diakui dalam berbagai

instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Penegasan secara eksplisit bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak hukum yang bersifat *justiciable* akan memperkuat posisi masyarakat dalam menuntut tanggung jawab negara dan pelaku usaha atas pencemaran atau perusakan lingkungan. Selain itu, penegasan ini juga penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan yang sering menghadapi kriminalisasi ketika memperjuangkan hak tersebut. Dengan demikian, penguatan aspek normatif dan kelembagaan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak hukum merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis dan menjamin kualitas hidup generasi masa kini dan mendatang.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup. Data yang diperoleh dari sumber hukum kemudian disusun secara sistematis yang diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menjabarkan data-data sehingga dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang kedudukan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

Pembahasan

1. Pengakuan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, sehat dan berkelanjutan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang tempat berlangsungnya interaksi antara berbagai unsur di dalamnya, baik benda mati maupun makhluk

hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kondisi alam dan kelangsungan kehidupan di dalamnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membatasi bahwa yang dimaksud dengan "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Seluruh interaksi yang ada di alam memiliki perannya masing-masing untuk Seluruh interaksi yang ada di alam memiliki perannya masing-masing untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan. Setiap unsur, baik hayati maupun non-hayati, saling terkait dan membentuk sistem yang harmonis, sehingga gangguan terhadap salah satu unsur dapat berdampak pada keseluruhan tatanan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan merujuk pada keadaan lingkungan hidup yang memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Untuk menentukan lingkungan hidup dinyatakan bersih, sehat dan berkelanjutan diperlukan baku mutu seperti baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan merupakan batasan yang mengikat secara hukum terhadap kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen untuk melihat seberapa tercemarnya lingkungan hidup (Eshandriana, 2023). Baku mutu lingkungan dibagi menjadi tiga yaitu baku mutu udara, baku mutu air, dan baku mutu gangguan. Sedangkan dalam UUPLH baku mutu dapat dibagi menjadi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baku mutu lingkungan ini digunakan untuk menentukan cemaran yang terjadi di lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri. Pencemaran lingkungan yang melebihi baku mutu yang ditetapkan dapat menjadi indikator bahwa suatu lingkungan hidup dalam kondisi tidak bersih, sehat dan berkelanjutan.

Lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan merupakan kondisi alam yang bebas dari pencemaran dan kerusakan, di mana ekosistem berada dalam keadaan yang layak untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan, manusia perlu menyadari sepenuhnya bahwa dirinya bukanlah makhluk superior yang dapat memanfaatkan alam secara semena-mena tanpa memperhatikan keberlangsungan dan kesehatannya. Paradigma saat ini menempatkan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam, yang sepenuhnya bergantung pada keberadaan dan keseimbangan ekosistem (Alexander Sonny Keraf, 2014). Manusia tidak hanya dituntut untuk membina hubungan baik dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam sebagai mitra yang memiliki hubungan timbal balik dalam satu kesatuan interaksi yang hakiki. Hubungan timbal balik antara manusia dan alam yang harmonis dapat menghasilkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan merupakan syarat fundamental bagi terpenuhinya hak dasar lainnya, seperti hak atas kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan. Untuk itu lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan merupakan hak asasi. Hak atas lingkungan hidup adalah akses terhadap sumber daya alam yang utuh, yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup, termasuk hak ekologi (M. Ridha Saleh, 2005). Hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan, diakui oleh Forum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang saat ini telah menerbitkan Resolusi PBB No. A/RES/76/300 yang semakin menegaskan bahwa lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan merupakan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara peserta memiliki kewajiban moril untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan(Binawan & Soetopo, 2023). Resolusi PBB No. A/RES/76/300 tentang Pengakuan Hak atas lingkungan hidup yang bersih,

sehat, dan berkelanjutan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dunia terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang lebih besar. Degradasi lingkungan yang terjadi saat ini diakibatkan oleh perilaku manusia dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan tetapi tidak memiliki kepedulian untuk menjaga dan melestarikan alam sebagai bagian dari lingkungan hidup. Cara pandang manusia saat ini yang masih menganut cara pandang mekanistik yaitu cara pandang yang melihat dunia material sebagai rangkaian objek terpisah yang dirangkai menjadi sebuah mesin raksasa. Berdasar pada cara pandang tersebut manusia melihat lingkungan hidup sebagai bagian yang terpisah-pisah dan merusak salah satu bagian, tidak akan mempengaruhi bagian lainnya (Alexander Sonny Keraf, 2014).

Seperti tercantum di dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Landasan utama bagi seluruh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 dinyatakan "....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....", negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia termasuk melindungi masyarakat dari lingkungan hidup yang tidak sehat, tercemar, dan mengalami degradasi fungsi ekologis. Untuk itu negara hadir menjamin hak asasi manusia yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang terjamin dalam keadaan baik dan sehat melalui pasal 28H ayat (1) UUD NKRI 1945.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan”, Ayat tersebut memberikan jaminan atas hak warga negara Indonesia untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan terpenuhinya hak tersebut. Pengakuan terhadap hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi kesejahteraan masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang, serta melalui upaya pencegahan terhadap eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan dan merusak lingkungan.

Pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga tercermin dari pasal 65 dan pasal 66 UPPLH. Dalam pasal 65 ayat (1) UUPPLH disebutkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang pada ayat selanjutnya, setiap orang diberikan cara untuk mempertahankan hak asasinya tersebut melalui perolehan pendidikan tentang lingkungan hidup, memperoleh akses informasi terhadap kondisi lingkungan hidup berdasarkan asas keterbukaan. Keterbukaan terhadap informasi kondisi lingkungan hidup yang diberikan negara kepada masyarakat dapat meningkatkan nilai dan efektivitas dari peran serta masyarakat untuk bersama-sama dengan negara mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diperoleh masyarakat dengan mudah dapat digunakan untuk memperoleh

keadilan ekologis bagi masyarakat. Seperti yang tercantum di dalam ayat (3) pasal 65 UUPPLH bahwa “setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan /atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup”. Partisipasi masyarakat dalam melindungi lingkungan hidup dari kerusakan atau pencemaran dilindungi oleh negara sehingga setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 66 UUPPLH.

Kedudukan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai hak asasi manusia di Indonesia melalui Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini memperkuat bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara baik melalui pembentukan regulasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, maupun pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Meskipun dalam implementasinya masih belum mampu mengendalikan berbagai tindak pencemaran lingkungan hidup tetapi pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia menjadi jalan untuk menuntut keadilan terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup yang dirasakan oleh masyarakat (Faisol Rahman, 2022). Selanjutnya menurut Richard V. Waas, (2014), Negara Indonesia telah mengatur tentang hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat namun dirasa masih sebatas pengakuan secara normatif. Hal ini dikarenakan belum diimplementasikannya peraturan yang lebih mengarah pada perlindungan lingkungan hidup secara maksimal. Disamping itu negara belum mengatur hak atas lingkungan hidup yang berkelanjutan di dalam peraturan perundang-undangan, Seperti pada Resolusi PBB No. A/RES/76/300 yang memberikan perlindungan hak atas lingkungan hidup bagi generasi mendatang melalui pengakuan hak atas

lingkungan hidup bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki kewajiban moral untuk mengikuti resolusi tersebut, sehingga jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang telah diatur dalam hukum nasional dapat dirasakan pula oleh generasi mendatang.

2. Implementasi dan Tantangan Pelaksanaan Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan

2. 1 Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang baik dan Sehat

Upaya pemenuhan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat undang-undang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan tidak melakukan pencemaran lingkungan hidup; membuat instrument hukum salah satunya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang (UU No 32 /2009) yang saat ini telah diperbaharui ke dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja); penerbitan instrument hukum administratif berupa instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang wajib dilampirkan untuk usaha yang berpotensi menghasilkan limbah yang merusak lingkungan hidup. Upaya preventif dan represif dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup telah dilaksanakan terutama untuk mencegah kerusakan hutan akibat kebakaran lahan dan hutan (Utami & Primawardani, 2021)

2. 2 Hambatan dan Tantangan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat undang-undang tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan sempurna. Berbagai faktor mempengaruhi dalam pemenuhan hak tersebut. Salah satunya adalah faktor pembangunan ekonomi yang saat ini sangat diperlukan Indonesia

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi salah satunya melalui program swasembada pangan (Imaniah, 2025). Program swasembada pangan memerlukan lahan yang luas untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Sehingga semakin banyak hutan yang akan digunakan untuk mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, hambatan dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terjadi akibat dari ketidakadilan distributif dalam pembagian manfaat dan resiko pengelolaan lingkungan hidup; ketidakadilan korektif yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, ketidakadilan procedural yang mencakup tidak mudahnya akses untuk mendapatkan informasi yang relevan terhadap kondisi terkini lingkungan hidup di Indonesia (Afinnas, 2023).

Berdasarkan hambatan yang telah dibahas di atas, maka tantangan besar yang perlu dihadapi negara untuk memenuhi kewajibannya sesuai amanat undang-undang untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berupa pengkajian kembali peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan sehingga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional tidak mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah sebagai pelaksana negara wajib menegakkan hukum lingkungan dengan baik sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam penerapannya sehingga seluruh hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Penguatan lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan sehingga memiliki efisiensi yang tinggi dalam penyelesaian perkara lingkungan. Selain itu dari segi regulasi perlu dilakukan harmonisasi regulasi sectoral sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan tumpang tindih aturan yang mengakibatkan banyak celah untuk melakukan perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya perlu dilakukan perluasan akses terhadap penegakan keadilan lingkungan.

Simpulan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia diakui sebagai hak konstitusional dan juga sebagai hak asasi manusia yang mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Indonesia masih memerlukan melakukan penambahan peraturan tentang pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk generasi yang akan datang sesuai dengan resolusi PBB tentang pengakuan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya diperlukan penguatan pelaksanaan hak tersebut secara nyata dalam hukum dan kebijakan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Afinnas, M. A. A. (2023). *Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 47–61.
- Alexander Sonny Keraf. (2014). Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan, Bersama Fitroh Capra. *Kanisius*.
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2023). *Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>
- Eshandriana. (2023, Januari 31). Fungsi dan Penerapan Baku Mutu Lingkungan sebagai Alat Uji | Laboratorium Lingkungan Terakreditasi. <https://lab.id/baku-mutu-lingkungan/>
- Faisol Rahman. (2022, Agustus 4). Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat dan Berkelanjutan – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. <https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>
- Imaniah, R. (2025, Februari 17). Presiden Prabowo Siapkan Kebijakan Strategis untuk Dorong Ekonomi Nasional. *Presiden RI*. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-siapkan-kebijakan-strategis-untuk-dorong-ekonomi-nasional/>
- M. Ridha Saleh. (2005). Lingkungan Hidup untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, Dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Intrumen Naional). *KOMNAS HAM*.
- N. H. T. Siahaan (with Indonesia). (2006). Hukum lingkungan (Cet. 1). *Pancuran Kedudukan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Sistem Hukum Indonesia*

Alam.

Nugroho, A. R., & Najicha, F. U. (2023). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat*. *Yustitia*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>

Richard V. Waas. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. SASI, 20(1), 84. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.348>

Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2021). *Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau*. *Jurnal HAM*, 12(3), 367. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.367-384>

United Nations. The Human Right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment. United Nations, General Assembly of the United Nations. No. A/RES/76/300.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN. No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.